

**PENDIDIKAN ISLAM ORDE REFORMASI
(PENDEKATAN POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN)**

Hasbullah, Arizal Eka Putra
Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Univeritas Muhammadiyah Lampung
Email: hasbullah@umpri.ac.id, arizaleka@gmail.com

Abstrak

Reformasi merupakan peristiwa bersejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini telah mempengaruhi semua kebijakan negara, termasuk di dalamnya adalah dunia pendidikan Islam. Refomasi bagi pendidikan Islam telah memberikan keluasan dan ruang intergasi keilmuan sehingga terjadi multikultural keilmuan serta pengetahuan. Dalam tulisan ini penulis akan menyajikan bagaimana kondisi pendidikan Islam pada masa orde reformasi dengan pendekatan politik dan kebijakan pendidikan. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif non interaktif dengan menggunakan metode analisis konsep/isi (teks). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa reformasi telah melahirkan sejumlah kebijakan strategis dalam dunia pendidikan Islam. Hal ini pengaruhnya langsung serta dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dan menyeluruh. Sehingga ada perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan Islam baik itu tujuan, pendidikan, peserta didik, materi, metode dan evaluasi. Pendidikan Islam secara politik dan kebijakan sangat diuntungkan dengan kelahiran undang-undang sistem pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.

Kata kunci: Pendidikan Islam, Reformasi, Kebijakan Pendidikan

PENDAHULUAN

Krisis yang dialami Indonesia pada bulan juni 1998, telah menjadi petanda berakhirnya rezim orde baru, dan juga menjadi pijakan awal menuju era reformasi. Indikasi ini pada akhirnya turut memberikan warna bagaimana politik pendidikan Nasional bergulir, termasuk salah satunya adalah perubahan kurikulum beserta perangkat pembelajaran. Reformasi telah menjadikan alam dan budaya pendidikan di Indonesiapun mengalami perubahan. Perubahan ini menjadikan awal dari keberanian serta kemajuan potensi warna negara bangsa Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya pendidikan di luar pemerintah, ini menjadikan salah satu dampak positif di dunia pendidikan pasca reformasi. Karena pendidikan merupakan usur terpenting dan mempengaruhi kemajuan suatu negara.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.¹ Jadi satu alat untuk menyadarkan manusia, dengan sistem yang terencana, terprogram dan terevaluasi dengan baik. Sudah pastinya memiliki tolak ukur yang dapat dipertanggung jawabkan, bukans aja kepada peserta didik melainkan juga kepada bangsa negara.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tidak bisa terlepas dari segala bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya pendidikan. Pancasila merupakan ideologi dan UUD 1945 merupakan konstitusi sehingga kebijakan dan politik pendidikannyapun harus berpangkal dan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 45. Di lain sisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika merupakan pilar-pilar dari berbangsa dan bernegara, maka dalam pembangunan pendidikan Indonesia harus menanamkan serta mengutamakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan serta melahirkan hikmah yang bijak dalam kehidupan. Dalam padangan lain pendidikan Indonesia menanamkan nilai nasionalisme, patriotisme serta berbasis multikultural yang akhir-akhir ini dikenal dengan moderasi, begitupun dengan pendidikan Islam.

Dalam dinamikanya pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan Islam terus mengalami perubahan baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi politiknya. Bangsa ini telah banyak mengalami dinamika pendidikan Islam dari masa orde lama, orde baru sampai orde reformasi. Perubahan ini tidak lain merupakan usaha pemerintah untuk mencari formula pendidikan, walaupun hal ini tidak terlepas dari kepentingan politik ansih serta membantu kepentingan pemerintah dalam merealisasikan program. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sumberdaya manusia serta sarana prasarana. Maka sudah semestinya serta seharusnya kebijakan

¹ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas, (Tangerang: SL Media, 2011), hlm

dan politik pendidikan bangsa Indonesia mengarah pada kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga secara kultur, budaya, karakter serta keutuhan bangsa Indonesia tetap terjaga walaupun beragam dalam menjalankan roda pendidikan.

Hakekat pendidikan Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli dapat ditilik dari ketiga persoalan (ontologi, epistemologi dan aksiologi), Langgung (1998) misalnya, mendefinisikan pendidikan Islam ditinjau dari tiga pendekatan, yaitu (1) mengagap pendidikan sebagai pengembangan potensi, (2) cenderung melihatnya sebagai pewarisan budaya; dan (3) menganggapnya sebagai interaksi antara potensi dan budaya.²

Dalam makalah ini kita akan membaca secara singkat kebijakan serta politik pendidikan Islam di Indonesia pada masa orde reformasi. Hal ini perlu di kaji agar dapat melihat serta bagaimana kondisi pendidikan Indonesia serta bisa di jadikan kisi-kisi untuk memberikan kontribusi dalam rangka perbaikan pendidikan Islam di Indonesia. Tatanan politik dan kebijakan dalam dunia pendidikan Islam juga harus terus di dampingi, sehingga pendidikan Islam menjadi satu pendidikan yang dapat menjawab segala kegelisahan dan persoalan hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif non interaktif dengan menggunakan metode analisis konsep/isi (teks). Sebab penelitian yang dilakukan adalah meneliti setiap teks/isi yang terdapat dalam beberapa buku dan jurnal yang berhubungan dengan Pendidikan Islam masa orde reformasi. Jenis data dalam penelitian ini merupakan gambaran umum tentang Reformasi dan Pendidikan Islam di Indonesia, kebijakan Pemerintah Orde Reformasi dalam Bidang Pendidikan Islam, Politik Pendidikan Islam Masa Orde Reformasi, dan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 hasil dari Kebijakan dan Politik Pendidikan Islam orde reformasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu primer dan sekunder. Data primer berupa beberapa jurnal yang berkaitan dengan kajian yang sedang ditulis dan data sekunder yang diambil dari buku-buku tentang pendidikan multikultural di masyarakat. Dengan dua data ini akan terlihat dengan jelas letak dan posisi pendidikan multikultural di Tengah masyarakat.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan baik menggunakan metode analisis isi (Content Analysis). Analisis ini dikembangkan sebagai upaya penggalian lebih lanjut mengenai kajian dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

² Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). hlm.67

HASIL

Urut	Kajian	Hasil
A	Reformasi dan Pendidikan Islam di Indonesia	Lembaga pendidikan Islam pada masa ini sebagaimana diakui dalam UU No.20 tahun 2003 adalah meliputi lembaga formal, informal, dan non formal. Diantara lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti: pondok pesantren, madrasah, diniyah, sekolah umum berciri KeIslaman ³ , dan sebagainya. ⁴ Ini merupakan hasil dari reformasi pendidikan, sehingga terjadinya pergeseran kedudukan pendidikan agama Islam.
B	Kebijakan Pemerintah Orde Reformasi dalam Bidang Pendidikan Islam	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. ✓ PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. ✓ PP. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. ✓ Permenag No. 16 Tahun 2006 tentang Pendidikan Agama Islam di Sekolah. ✓ PP. No. 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar. ✓ PP. No 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan. ✓ PP No. 74 Tahun 2008 tentan Guru. ✓ PP. No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, dan Tunjangan Profesor
C	Politik Pendidikan Islam Masa Orde Reformasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari System pendidikan nasional ✓ Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan. ✓ Program wajib belajar 9 tahun, yaitu setiap anak Indonesia wajib memilki pendidikan minimal sampai 9 tahun ✓ Kebijakan sertifikasi bagi semua Guru dan Dosen baik Negeri maupun Swasta, baik

³ Soebahar, Abd. Halim, 2009, Matriks Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Marwa. Hal. 9

⁴ Ahmad Ma'ruf, Kebijakan Politik Kelembagaan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Reformasi, al-Murabbi, Volume 1, Nomor 1, 2016, h. 29

		<p>umum maupun Guru agama, baik Guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun Guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Agama.</p> <p>✓ Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006).</p>
D	<p>Undang-Undang No. 20 tahun 2003 hasil dari Kebijakan dan Politik Pendidikan Islam Orde Reformasi</p>	<p>✓ Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (pasal 3).</p> <p>✓ Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis (pasal 4).</p>

PEMBAHASAN

a. Reformasi dan Pendidikan Islam di Indonesia

Arti dari reformasi secara harfiah reformasi adalah membentuk atau menata kembali. Yakni mengatur dan menertibkan sesuatu yang kacau balau, yang di dalamnya terdapat kegiatan menambah, mengganti, mengurangi, dan memperbaiki. Arti lain yang lazim digunakan di Indonesia, reformasi adalah masa pemerintahan dimulai dari jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, yang terjadi adalah tidak terbandungnya gerakan masa pada waktu itu. Dari sejak tahun itulah sampai dengan sekarang, disebut sebagai era Reformasi.⁵

Reformasi juga dipandang sebagai upaya pembersihan penyakit KKN dan kawan-kawan, sehingga identik dengan penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Reformasi juga diartikan perubahan terhadap semua sistem pemerintahan secara totalitas.⁶ Yaitu perubahan pemerintahan selama 32 tahun yang di pimpin oleh Presiden Soeharto yang terhenti pada hari Kamis, 21 Mei 1998.

Mengkaji pendidikan Islam, itu artinya kita akan membuka pemikiran serta pandangan pendidikan secara meluas. Pendidikan Islam tidak hanya membicarakan serta membahas seputar kehidupan di dunia, melain juga membahas kesiapan kehidupan selanjutnya. Pembahasan tentang pendidikan Islam merupakan topik klasik, akan tetapi selalu aktual dalam isi dan makna dalam pendidikan kehidupan. tapi sekaligus aktual untuk terus diperbincangkan

⁵ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 347.

⁶ Said Adiel Siradj, *Islam Kebangsaan* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hlm. 122

dan dibahas. Dengan demikian pendidikan itu merupakan aktivitas pengajaran yang berlangsung di mana pun dan kapan pun serta mempunyai kedudukan sangat sentral dalam kehidupan manusia.

Lembaga pendidikan Islam pada masa ini sebagaimana diakui dalam UU No.20 tahun 2003 adalah meliputi lembaga formal, informal, dan non formal. Diantara lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti: pondok pesantren, madrasah, diniyah, sekolah umum berciri KeIslaman⁷, dan sebagainya.⁸ Ini merupakan hasil dari reformasi pendidikan, sehingga terjadinya pergeseran kedudukan pendidikan agama Islam.

Dalam pandangan lain ditulis bahwa pendidikan Islam paling tidak mempunyai tiga pengertian:

- 1) Lembaga pendidikan Islam itu pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat mengejawantahkan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam nama lembaga pendidikan itu dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Dalam pengertian ini, Islam dilihat sebagai sumber nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- 2) Lembaga pendidikan yang memberikan perhatian dan menyelenggarakan kajian tentang Islam yang tercermin dalam program kajian sebagai ilmu dan diperlakukan sebagai ilmu-ilmu lain yang menjadi program kajian lembaga pendidikan Islam yang bersangkutan
- 3) Mengandung dua pengertian di atas dalam arti lembaga tersebut memperlakukan Islam sebagai sumber nilai bagi sikap dan tingkah laku yang harus tercermin dalam penyelenggaraannya maupun sebagai bidang kajian yang tercermin dalam program kajiannya.⁹

Terlihat jelas dari yang disampaikan di atas bahwa pendidikan Islam bukan hanya mempercepat dari implementasi nilai-nilai agama saja melainkan transformasi kehidupan manusia seutuhnya. Maka dengan pendidikan Islam inilah seluruh kehidupan akan diwarnai dengan nilai-nilai Illahiyah. Sehingga pendidikan Islam memiliki rumusan pendidikan yang dinamis, modern, dan progresif. Maka pendidikan Islam bukan saja membangun kehidupan secara individu melainkan jauh dari itu yaitu mengutuhkannya kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Kebijakan Pemerintah Orde Reformasi dalam Bidang Pendidikan Islam

Kebijakan pemerintah pada masa pasca reformasi yang berdampak positif terhadap pendidikan Islam antara lain: Undang-undang No. 20 Tahun

⁷ Soebahar, Abd. Halim, *Matriks Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009), hlm. 9

⁸ Ahmad Ma'ruf, *Kebijakan Politik Kelembagaan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Reformasi*, al-Murabbi, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 29

⁹ A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm. 31

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Permenag No. 16 Tahun 2006 tentang Pendidikan Agama Islam di Sekolah, PP. No. 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar, PP. No 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan, PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, PP. No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, dan Tunjangan Profesor.¹⁰

Dari sekian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masa orde reformasi terlihat bahwa sistem pendidikan nasional sudah tidak lagi membedakan antara pendidikan umum (sekolah) dengan pendidikan Islam (madrasah), semuanya menggunakan standar yang sama kecuali pada bagian-bagian tertentu yang memang memiliki kehususan, namun demikian secara umum kurikulum yang diterapkan dalam sistem pendidikan nasional menggunakan satu standar yang disebut dengan standar nasional pendidikan. Tidak hanya dalam bagian kurikulum, sistem pendidikan nasional telah menetapkan standar yang sama pada setiap komponen pendidikan; komponen guru, sarana, penilaian, keuangan dan lain sebagainya.

Secara khusus mengenai pendidikan Agama Islam, pemerintah orde reformasi mengeluarkan kebijakan operasional dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai penjabaran dari UU. No. 20 Tahun 2003, antara lain PP. No.55 Tahun 2007 yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan teknis dengan Permenag No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan No. 18 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pesantren Muadalah. Dengan kedua kebijakan ini, pemerintah mempertegas posisi pendidikan madrasah diniyah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, madrasah diniyah dan pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk menghasilkan ahli ilmu agama Islam.¹¹

c. **Politik Pendidikan Islam Masa Orde Reformasi**

Politik pendidikan adalah suatu proses pemilihan nilai-nilai dan pengalokasian sumber daya terbatas dalam proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam rangka memengaruhi pengambilan keputusan sehingga nilai-nilai dan alokasi sumber daya terbatas yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu masuk dalam pengambilan keputusan.¹²

¹⁰ Choirul mahfud, *Politik Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 264-265.

¹¹ PP. No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 2.

¹² Slamet PH, *Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21*, Cakrawala Pendidikan, Th. XXXIII, No. 3, Oktober 2014, hlm. 326

Pendidikan bukanlah alat politik melainkan politik adalah bagian dari pendidikan, artinya pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan negara dalam memajukan sumberdaya yang ada. Artinya dalam pendidikan pun di butuhkan supermasi hukum sebagai alat penguat dan mempermudah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan. Negara ini dimerdekakan untuk mewujudkan masyarakat dengan sistem politik yang berdaulat kepada rakyat, begitupun pendidikan. Secara kebijakan politik maupun kebijakan pemerintahan slaing berganti-ganti adalah dalam rangka penegakkan kedaulatan rakyat, walupun perlu di akui masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaannya.

Sejalan dengan adanya berbagai perbaikan dalam politik, telah menimbulkan keadaan pendidikan Islam era reformasi keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pemerintah era Orde Baru. Hal ini terjadi dikarena telah banyaknya kajian terhadap arah pendidikan Islam dan adanya pembaharuan dalam pola fikir dan pola tidak di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Secara politik dapat dilihat dari bentuknya kebijakan-kebijakan pendidikan Islam era reformasi,¹³ kebijakan itu antara lain:

Pertama, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari System pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. Jika pada Undang-Undang No 2 Tahun 1989 hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk dalam system pendidikan nasional, maka pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menyebutkan pesantren, ma'had Ali, Roudhotul Athfal (Taman Kank-Kanak) dan Majelis Ta'lim termasuk dalam system pendidikan nasional. Dengan masuknya pesantren, ma'had Ali, Roudhotul Athfal (Taman Kank-Kanak) dan Majelis Ta'lim ke dalam system pendidikan nasional ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan Islam semakin diakui, juga menghilangkan kesan dikotomi dan diskriminasi. Sejalan dengan itu, maka berbagai perundang-undangan dan peraturan tentang standar nasional pendidikan tentang srtifikasi Guru dan Dosen, bukan hanya mengatur tentang Standar Pendidikan, Sertifikasi Guru dan Dosen yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional saja, melainkan juga tentang Standar Pendidikan, Sertifikasi Guru dan Dosen yang berada di bawah Kementerian Agama.¹⁴

Kedua, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan. Kebijakan

¹³ Depag RI., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional*, Dirjend, Bimbaga Islam, Jakarta, 1991/1992. .

¹⁴ Ridwan Saidi, *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*, (CV. Rajawali, Jakarta, 1984),

ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan Islam 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya termasuk gaji Guru dan Dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pengadaan buku gratis, infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan adanya anggaran pendidikan yang cukup besar ini, pendidikan saat ini mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan keadaan pendidikan sebelumnya, termasuk keadaan pendidikan Islam.

Ketiga, program wajib belajar 9 tahun, yaitu setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai 9 tahun. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Agama.

Keempat, kebijakan sertifikasi bagi semua Guru dan Dosen baik Negeri maupun Swasta, baik umum maupun Guru agama, baik Guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun Guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Agama. Program ini terkait erat dengan peningkatan mutu tenaga Guru dan Dosen sebagai tenaga pengajar yang profesional. Pemerintah sangat mendukung adanya program sertifikasi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang sertifikasi Guru dan Dosen, -juga mengalokasikan anggaran biayanya sebesar 20% dari APBN. Melalui program sertifikasi tersebut, maka kompetensi akademik, kompetensi pedagogik (teaching skill), kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial para Guru dan Dosen ditingkatkan.

Kelima, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006). Melalui kurikulum ini para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai mata pelajaran (subject matter) sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1995, melainkan juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, memecahkan masalah dan menganalisis. Dengan cara demikian para peserta didik diharapkan akan memiliki rasa percaya diri, kemampuan mengemukakan pendapat, kritis, inovatif, kreatif dan mandiri. Peserta didik yang demikian itulah yang diharapkan akan dapat menjawab tantangan era globalisasi, serta dapat merebut berbagai peluang yang terdapat di masyarakat.

Keenam, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya terpusat pada Guru (teacher centris) melalui kegiatan teaching, melainkan juga

berpusat pada murid (student centris) melalui kegiatan belajar (belajar) dan research (meneliti) dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan pendekatan ini metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar bukan hanya ceramah, seperti diskusi, seminar, pemecahan masalah, penugasan dan penemuan. Pendekatan proses belajar mengajar ini juga harus didasarkan pada asas demokratis, humanis dan adil, dengan cara menjadikan peserta didik bukan hanya menjadi objek pendidikan melainkan juga sebagai subjek pendidikan yang berhak mengajukan saran dan masukan tentang pendekatan dan metode pendidikan. Ketuju, kebijakan mengubah sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini, maka madrasah menjadi sekolah umum plus. Karena di madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) ini, selain para siswa memperoleh pelajaran umum yang terdapat pada sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMU. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tidaklah mustahil jika suatu saat madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat.

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial di setiap Negara, baik Negara maju maupun berkembang. Padahal keduanya sering sekali dilihat sebagai bagian yang terpisahkan. Meskipun sekilas satu sama lain tidak memiliki hubungan apapun, tapi keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu bangsa.¹⁵ Sejalan dengan itu, kebijakan (policy) yang diambil merupakan suatu bentuk keputusan karena bagaimanapun kebijakan politik menentukan arah pengembangan bangsa, termasuk pendidikan.¹⁵

d. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 hasil dari Kebijakan dan Politik Pendidikan Islam Orde Reformasi

Kondisi dan keberadaan pendidikan Islam di Indonesia hari ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang yang berkenaan dengan pengaruh konstelasi politik serta kebijakan-kebijakan yang lahir pada periode-periode sebelumnya. Era reformasi yang lahir pasca-tumbangnya orde baru memencikkan harapan baru akan kondisi yang demokratis di semua bidang, termasuk pendidikan. Penentuan arah baru atau reformasi pendidikan termasuk pendidikan Islam baru tampak setelah kondisi politik dan keamanan stabil. Hasil yang paling menonjol dari upaya reformasi pendidikan tersebut tampak dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terbit pada tahun 2003.¹⁶

Dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 dijelaskan mengenai ketentuan

¹⁵ Baderun, *Politik Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Kajian Historis Kurikulum)*, Dinamika Penelitian, Vol. 18, No. 1, Juli 2018

¹⁶ Amin Maghfuri, *Analisis Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi (1998-2004)*, Tadbir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 8, Nomor 1 : Februari 2020

yang berkaitan dengan institusi pendidikan Islam. Sebagaimana termaktub pada pasal 15 dan pasal 30 ayat (3-4), dinyatakan bahwa:

- 1) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (pasal 3).
- 2) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis (pasal 4).

Lembaga pendidikan formal dijelaskan secara berurut dalam pasal 17, 18, 19 dan 20 mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sebagaimana berikut:

Pasal 17

- 1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- 2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 18

- 1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- 2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- 3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.¹⁷

Lembaga pendidikan informal dalam pasal 28 ayat 3: kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan anak usia dini diterangkan dalam pasal 28 ayat 3: pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudhatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat

SIMPULAN

Reformasi telah melahirkan sejumlah kebijakan strategis dalam dunia pendidikan Islam. Kebijakan ini tentunya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara luas, baik yang terlibat maupun tidak terlibat dalam dunia pendidikan Islam. Selain itu reformasi telah melakukan perubahan dalam dunia pendidikan Islam, yang hal ini pengaruhnya langsung. Pengaruh itu dapat terlihat dari adanya perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan Islam baik itu tujuan, pendidikan, peserta didik, materi, metode dan evaluasi. Dari sini lah terlihat dengan jelas bagaimana lembaga pendidikan Islam dalam perkembangannya tidak kalah jauh dari pendidikan

¹⁷ Abd. Halim. 2009. Matrik Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Marwa. Himpunan Peraturan Perundang-undangan. 2009. Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional). Bandung: Fokusmedia. Hal 137.

secara umum. Perubahan pendidikan Islam itu sendiri terjadi mulai dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi.

Pendidikan Islam secara politik dan kebijakan sangat diuntungkan dengan kelahiran undang-undang sistem pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Maka reformasi sangat berjasa dalam dunia pendidikan Islam, selain itu juga telah melahirkan sejumlah kebijakan strategis bukan hanya bagi sekolah umum yang bernaung dibawah kementerian Pendidikan Nasional saja, melainkan juga bagi madrasah dan Perguruan Tinggi yang bernaung di bawah Kementerian Agama.

Daftar Pustaka

- Abuddin Nata, 2011, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana
- Abd. Halim, 2009, *Matrik Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka
- Marwa Ahmad Ma'ruf, *Kebijakan Politik Kelembagaan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Reformasi*, al-Murabbi, Volume 1, Nomor 1, 2016
- Amin Maghfuri, 2020, *Analisis Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi (1998-2004)*, Tadbir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 8, Nomor 1
- Baderun, 2018, *Politik Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Kajian Historis Kurikulum)*, Dinamika Penelitian, Vol. 18, No. 1
- Choirul mahfud, 2016, *Politik Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Malik Fadjar, 1999, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia
- Muhaimin, 2012, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Said Adiel Siradj, 1999, *Islam Kebangsaan*, Jakarta: Pustaka Ciganjur
- Slamet PH, 2014, *Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21*, Cakrawala Pendidikan, Th. XXXIII, No. 3
- Soebahar, Abd. Halim, 2009, *Matriks Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Ridwan Saidi, 1984, *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*, Jakarta: CV. Rajawali
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas, 2011, Tangerang: SL Media